

ABSTRAK

Banyak masyarakat membutuhkan wadah untuk berkomunikasi, berekspresi, dan mencari eksistensi seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi modern. Banyak aplikasi yang berfungsi sebagai media hiburan atau komunikasi dapat menggunggah dan melihat konten dengan dukungannya. Dengan perkembangan tersebut, Hak Kekayaan Intelektual sangat penting untuk mendorong kemajuan teknologi. Pemerintah harus sadar dalam menjalankan Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Cipta dihadirkan untuk melindungi ciptaan, terutama karya di bidang pengetahuan dan seni. Musik adalah salah satu jenis karya seni yang saat ini dilindungi oleh Hak Cipta karena menjadi salah satu seni yang tidak dapat terlepas dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi karya seni musik, baik dari penciptanya maupun dari musik yang dibuat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya di *cover* di Platform YouTube. Pada saat ini karya musik termasuk obyek karya yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Sedangkan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis dan metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal secara langsung di lapangan dengan Teknik wawancara, sedangkan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan sekunder. Metode analitis data yang digunakan penulis adalah metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap pencipta lagu atau musik saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah melalui pemberian peraturan dan pemberian sertifikasi bagi pemusik guna melindungi hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta musik. Adapun pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendaftarkan karyanya sebagai wujud perlindungan dari hak cipta.

Kata Kunci : Musik, Hak Kekayaan Intelektual,Hak Cipta